Accounting Information System, Taxes, and Auditing
Vol. 4 No. 2, 2025 hal. 27-42. https://akuntansi.pnp.ac.id/aista
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang, e-ISSN 2961-8630

Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Permata Salsabilla Dapersal[1], Rasyidah Mustika[2*], Wiwik Andriani[3]

[1] Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, prmtsalsabillad@gmail.com
[2] Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, titik.mustika@gmail.com
[3] Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, wiwikandriani@pnp.ac.id
*Corresponding Author

Keywords:

Accountability; Community Participation; Competence; Internal Control System; Transparency; Utilization Of Information Technology; Village Fund Management

Received : 16 Maret 2025
Accepted : 30 Oktober 2025
Published : 30 November 2025

ABSTRACT

This research aims to determine the impact of transparency, competence, internal control systems, utilization of information technology, and community participation on the accountability of village fund management in Barangin District, Sawahlunto City. This research uses a quantitative approach with a survey method by distributing questionnaires to 6 villages. The sample consisted of 80 respondents, including village heads, village secretaries, members of the village consultative body, finance heads, planning heads, general administration heads, governance heads, welfare heads, public service heads, and hamlet heads. The sampling technique used is purposive sampling. The analysis technique applied is multiple linear regression using SPSS version 25.0. The results show that transparency and competence have a positive and significant effect on the accountability of village fund management in Barangin District, Sawahlunto City. Meanwhile, internal control systems, utilization of information technology, and community participation do not have a significant effect on the accountability of village fund management in Barangin District, Sawahlunto City

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan besar dalam mengatur keuangan masyarakat guna meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif di semua tingkatan, mulai dari pengelolaan keuangan nasional, regional, hingga lokal. Oleh karena itu, dibutuhkan akuntansi pemerintah yang komprehensif dan akurat. Prinsip-prinsip akuntansi pemerintah tidak hanya berlaku untuk pemerintah pusat, tetapi juga mencakup kewajiban pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa. Implementasi akuntansi pemerintah di tingkat desa menjadi sangat penting dalam memperkuat tata kelola keuangan desa yang akuntabel.

Negara mengakui pentingnya desa dalam struktur pemerintahan dan pembangunan nasional, sehingga diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-undang ini bertujuan untuk memperjelas peran dan tanggung jawab desa, serta meningkatkan posisi dan peran penduduk desa sebagai aktor utama dalam pembangunan. Kebijakan ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa dana desa dikelola dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Desa diberikan kesempatan dan kewenangan oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri, termasuk pengelolaan keuangan dana desa. Dana desa menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) di kabupaten/kota. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Kementerian Keuangan, Alokasi Dana Desa (ADD) yang dianggarkan pemerintah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang bersumber dari (djpb.kemenkeu, 2022) alokasi dana desa pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 68 triliun yang didistribusikan untuk 74.961 desa yang tersebar di 434 kabupaten/kota se-Indonesia. Besarnya alokasi anggaran desa tentu menjadi tantangan besar bagi pemberantas korupsi, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan informasi yang dikutip dari laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2022, kasus korupsi paling banyak terjadi di sektor desa, tercatat ada 155 kasus dengan 252 tersangka terjadi di sektor tersebut. Kerugian negara mencapai lebih dari Rp381 miliar. Praktik suap-menyuap dan pungli mencapai Rp2,7 miliar. Kasus korupsi ini akan terus meningkat jika kepala desa dan perangkat desa tidak memiliki pemahaman mengenai pengelolaan dana desa yang baik.

Dalam pengelolaan keuangan dana desa, pemerintah desa berpedoman pada Peraturan Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yang mengatur tahapan pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan dana desa dituntut untuk menerapkan prinsip akuntabilitas demi tercapai tujuan yang telah disusun dalam pengelolaan keuangan dana desa tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah transparansi. Menurut Kusrawan et al. (2022), transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Selain itu, kompetensi juga menjadi faktor dalam memahami dan mengelola dana secara akuntabel. Faktor lain yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI), yang merupakan proses penting yang terus dilakukan oleh pimpinan dan semua pegawai untuk memastikan tujuan organisasi tercapai dengan baik.

Kemudian pada era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi menjadi hal yang tidak kalah penting dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan manajemen keuangan daerah dan transparansi informasi keuangan kepada masyarakat. Selain itu, diperlukan keterlibatan masyarakat untuk mengurangi kesalahan dalam pengelolaan dana desa. Semakin tinggi partisipasi, maka jumlah individu juga semakin tinggi. Semakin tinggi keterlibatan individu maka semakin tinggi pula rasa tanggungjawab mereka untuk melaksanakan keputusan yang telah dihasilkan dan pembangunan juga semakin baik.

Salah satu kecamatan yang berperan dalam pengelolaan dana desa di Kota Sawahlunto yaitu Kecamatan Barangin. Menurut data BPS Kota Sawahlunto tahun 2023, Kecamatan Barangin memiliki jumlah penduduk terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Ada 20.863 orang atau 31,41% dari total penduduk Kota Sawahlunto. Penduduk tersebut tersebar dalam beberapa wilayah yang terdiri dari 6 desa yaitu Desa Santur, Desa Kolok Mudik, Desa Kolok Nan Tuo, Desa Talago Gunung, Desa Lumindai, dan Desa Balai Batu Sandaran. Berikut lampiran penerimaan dana desa di Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto tahun 2023, yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Anggaran Dana Desa di Kecamatan Barangin Tahun 2023

No	Nama Desa	Jumlah APBD
1	Santur	1,363,576,000
2	Kolok Mudik	1,518,389,000
3	Kolok Nan Tuo	1,418,827,000
4	Talago Gunung	1,465,410,000
5	Lumindai	1,568,311,000
6	Balai Batu Sandaran	1,377,393,000

Sumber: Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan data pada tabel 1 menunjukkan bahwa nilai nominal dana desa yang diterima setiap desa di Kecamatan Barangin tergolong tinggi. Oleh karena itu, sangat diperlukan transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan dana desa.

Reviu Literatur dan Hipotesis

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Scott (2022) menyatakan bahwa teori agensi merupakan hubungan atau kontrak antara agent dan principal. Agent merupakan pihak yang menjalankan kepentingan principal, sedangkan principal merupakan pihak yang mempekerjakan agent dengan tujuan untuk melakukan tugas demi kepentingan principal. Hal ini mengacu pada hubungan masyarakat dan pemerintah daerah sama seperti hubungan agent dan principal, dimana masyarakat merupakan principal dan pemerintah desa merupakan agent.

Sebagai bentuk tanggung jawab atas wewenang yang telah diberikan, pemerintah daerah harus memberikan laporan pertanggungjawaban yang transparan kepada masyarakat. Laporan tersebut memungkinkan masyarakat untuk mengukur, mengawasi, dan menilai bagaimana pemerintah daerah mengelola sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Berdasarkan teori agensi, pengelolaan keuangan dalam pemerintah daerah harus diawasi dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan telah dilakukan dengan penuh kepatuhan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 di Indonesia menekankan pentingnya konsep akuntabilitas dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Konsep akuntabilitas dalam SAP melibatkan tanggung jawab untuk mengelola dan melaporkan keuangan pemerintah secara transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah konsep yang menekankan tanggung jawab pemerintah desa kepada masyarakat serta pemerintah daerah atau pusat sebagai yang memberikan kepercayaan. Akuntabilitas pengelolaan dana desa diperlukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola dana desa yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Transparansi

Pemerintah desa sebagai agent memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan akuntabilitas demi memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan dan memastikan transparansi keuangan kepada publik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semakin tinggi tingkat transparansi maka semakin baik pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Kusrawan (2019) menemukan bahwa transparansi akan memberikan dampak positif pada tata kelola pemerintah. Didukung oleh penelitian Kusrawan et al. (2022) dan Fajri & Julita (2021) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan

signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Namun, berbeda dengan penelitian Simanjuntak et al. (2023) yang menyatakan transparansi tidak memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah:

H1: Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kompetensi

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017, Kompetensi aparatur adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai aparatur sipil negara, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Penelitian-penelitian sebelumnya, seperti Kusrawan et al. (2022), Pahlawan et al. (2020), Safelia (2023), dan Zulkifli et al. (2021), menemukan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini, menunjukkan kompetensi yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas untuk membantu principal dalam menerapkan mekanisme kontrolnya. Disisi lain, penelitian Indraswari & Rahayu (2021) menyimpulkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H2: Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban untuk mengembangkan serta memanfaatkan SPI guna meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan dan menyampaikan informasi keuangan kepada publik. . Dengan penerapan SPI yang baik, diharapkan akuntabilitas dalam mengelola dana desa juga akan meningkat, terutama dalam hal penyusunan dan pelaporan keuangan yang lebih cepat, akurat, dan tepat, sehingga mengurangi kesalahan yang mungkin terjadi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Kusrawan (2019), Putra & Priono (2022), dan Sarah et al. (2020) menemukan bahwa SPI memiliki hubungan positif dan signifikan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Temuan ini mendukung gagasan bahwa penerapan pengendalian internal yang kuat dapat memperkuat akuntabilitas, mengurangi risiko penyalahgunaan dana, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, penelitian oleh Pahlawan et al. (2020) menunjukkan bahwa SPI tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan kajian ini, hipotesis yang diajukan adalah:

H3: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang mengedepankan prinsip good governance, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwajibkan untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta mempermudah penyaluran informasi keuangan kepada masyarakat. Dengan penerapan teknologi informasi yang efektif, proses penyusunan dan pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan tepat, sehingga mengurangi potensi kesalahan dan meningkatkan akuntabilitas. Pendapat tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Indraswari & Rahayu (2021), Iyona et al. (2023) dan Sarah et al. (2020) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas

pengelolaan dana desa. Di sisi lain, penelitian oleh Adhivinna & Damayanti (2022) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan lokal, karena pengelolaan dana desa tidak hanya bertujuan untuk pembangunan infrastruktur tetapi juga untuk pemberdayaan masyarakat. Agar pemberdayaan ini efektif, masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli et al. (2021), Riski & Maryono dan Adhivinna & Damayanti (2022) menyatakan partisipasi masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat yang aktif dalam pengelolaan dana desa untuk meningkatkan dan memperkuat akuntabilitas, karena masyarakat yang terlibat dapat lebih efektif dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah desa. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin baik pula akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Namun, Penelitian yang dilakukan oleh Indraswari & Rahayu (2021) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diajukan hipotesis:

H5: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2019). Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif yang berusaha menganalisis pengaruh transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan menggunakan analisis statistik SPSS versi 25.0.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 6 desa di Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto yaitu Desa Santur, Desa Talago Gunuang, Desa Lumindai, Desa Balai Batu Sandaran, Desa Kolok Mudik, dan Desa Kolok Nan Tuo. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara purposive sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2019). Dengan kriteria sampel adalah perangkat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, badan permusyawaratan desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan perencanaan, kepala urusan TU dan umum, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi kesejahteraan, kepala seksi pelayanan, dan perwakilan masyarakat yang paham mengenai pengelolaan dana desa seperti kepala dusun. Penentuan kriteria responden dalam penelitian ini didasarkan pada keterlibatan langsung mereka dalam pengelolaan keuangan dimasing-masing desa.

Tabel 2. Jumlah Sampel Penelitian

No	Kriteria Sampel	Jumlah	Sampel
1	Kepala Desa	1	6
2	Sekretaris Desa	1	6
3	Badan Permusyawaratan Desa	1	6
4	Kepala Urusan Keuangan	1	6
5	Kepala Urusan Perencanaan	1	6
6	Kepala Urusan TU dan Umum	1	6
7	Kepala Seksi Pemerintahan	1	6
8	Kepala Seksi Kesejahteraan	1	6
9	Kepala Seksi Pelayanan	1	6
10	Kepala Dusun		26
Jumlah			80

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto, 2024

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik survey dengan memberikan kuesioner kepada responden yang memenuhi kriteria di desa se-Kecamatan Barangin. Penelitian ini memilih pengumpulan data dengan metode survey langsung agar efektif dan mengurangi risiko tidak kembalinya kuesioner yang disebar.

Variabel Penelitian Dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini memiliki satu variabel dependen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa dan lima variabel independen yaitu transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda (multiple regression analysis) yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$APDD = \alpha + \beta 1\ \mathrm{TR} + \beta 2\ \mathrm{KT} + \beta 3\ \mathrm{SPI} + \beta 4\ \mathrm{PTI} + \beta 5\ \mathrm{PM} + e$$

Keterangan:

APDD = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

α = Konstanta

β1, β2, β3, β4, β5 = Koefisien regresi

TR = Transparansi

KT = Kompetensi

SPI = Sistem Pengendalian Internal

PTI = Pemanfaatan Teknologi Informasi

PM = Partisipasi Masyarakat

e = *Standard error*

Hasil dan Pembahasan

Hasil Uji Instrumen Penelitian

Semua indikator pernyataan pada variabel Transparansi (TR), Kompetensi (KT), Sistem Pengendalian Internal (SPI), Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI), Partisipasi Masyarakat (PM) dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (APDD) di penelitian ini adalah valid, dikarenakan $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan nilai signifikan < nilai probabilitas. Kemudian, koefisien reliabilitas variabel transparansi sebesar 0,865, koefisien kompetensi sebesar 0,808, koefisien sistem pengendalian internal sebesar 0,859, koefisien pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,829, koefisien partisipasi masyarakat sebesar 0,896, dan koefisien akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,814. Hal ini menunjukkan bahwa semua koefisien reliabilitas > 0,7 maka dinyatakan reliabel.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan analisis regresi linier berganda yang dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 25.0 menghasilkan output sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Koefesien Regresi	T-Value	Sig.
(Constant)	0.936	2.403	0.019
Transparansi	0.528	4.226	0.000
Kompetensi	0.262	2.052	0.044
Sistem Pengendalian Internal	-0.182	-1.465	0.147
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.120	1.333	0.187
Partisipasi Masyarakat	0.071	0.970	0.335
F-value		21.328	.000b
Adj R2	0.563		

Sumber: Data yang Diolah, 2024

Berdasarkan dari hasil tabel 3, dapat dimasukan dalam persamaan berikut:

$$APDD = \alpha + \beta1\ TR + \beta2\ KT + \beta3\ SPI + \beta4\ PTI + \beta5\ PM + e$$

$$APDD = 0{,}936 + 0{,}528\ TR + 0{,}262\ KT - 0{,}182\ SPI + 0{,}120\ PTI + 0{,}071\ PM + e$$

Dari persamaan di atas, dapat dijelaskan bahwa:

a. α = Nilai konstanta adalah sebesar 0,936, menjelaskan bahwa transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat nilainya 0, maka akuntabilitas pengelolaan dana desa mempunyai nilai sebesar 0,936.
b. β1= 0,528 adalah besarnya koefisien regresi X1 (Transparansi), yang berarti setiap peningkatan X1 sebesar 1 unit, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,528 atau 52,8% dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Jika variabel transparansi meningkat, maka akuntabilitas akan meningkat. Ini menunjukkan variabel transparansi memiliki arah hubungan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
c. β2 = 0,262 adalah koefisien regresi X2 (Kompetensi), yang berarti setiap peningkatan X2 sebesar 1 unit, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,262 atau 26,2% dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Jika variabel kompetensi meningkat, maka akuntabilitas akan meningkat. Ini menunjukkan variabel kompetensi memiliki arah hubungan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

d. β3 = -0,182 adalah besarnya koefisien regresi X3 (Sistem Pengendalian Internal), yang berarti setiap peningkatan X3 sebesar 1 satuan akan menurunkan Y sebesar -0,182 atau 18,2% dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Jika variabel sistem pengendalian internal semakin ketat atau kuat, akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa justru cenderung menurun. Ini menunjukkan variabel sistem pengendalian internal memiliki arah hubungan negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
e. β4 = 0,120 adalah besarnya koefisien regresi X4 (Pemanfaatan Teknologi Informasi), yang berarti setiap peningkatan X4 sebesar 1 unit, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,120 atau 12% dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Jika variabel pemanfaatan teknologi informasi meningkat, maka akuntabilitas akan meningkat. Ini menunjukkan variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki arah hubungan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
f. β5 = 0,071 adalah koefisien regresi X5 (Partisipasi Masyarakat), yang berarti setiap peningkatan X5 sebesar 1 unit, maka akan meningkatkan Y sebesar 0,071 atau 71% dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Jika variabel partisipasi masyarakat meningkat, maka akuntabilitas akan meningkat. Ini menunjukkan variabel partisipasi masyarakat memiliki arah hubungan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan dengan tabel 3 di atas, dapat dijelaskan hasil dari uji signifikan parameter individual (uji t) yaitu sebagai berikut:

a. Variabel transparansi pada uji t memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (4,226 > 1,664) dan nilai signifikan < 0,05 (0,000 < 0,05) yang berarti bahwa transparansi mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto. Dari hasil tersebut maka H1 diterima.
b. Variabel kompetensi dalam uji t memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,052 > 1,664) dan nilai signifikan < 0,05 (0,044 < 0,05) yang berarti bahwa kompetensi mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto. Dari hasil tersebut, maka H2 diterima.
c. Variabel sistem pengendalian internal pada uji t memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ (-1.465 < 1,664) dengan nilai signifikansi > 0,05 (0,147 > 0,05) yang berarti bahwa sistem pengendalian internal tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto. Dari hasil tersebut maka H3 ditolak.
d. Variabel pemanfaatan teknologi informasi dalam uji t memiliki $t_{hitung} < t_{tabel}$ (1.333 < 1,664) dengan nilai signifikansi > 0,05 (0,187 > 0,05) yang berarti bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto. Dari hasil tersebut maka H4 ditolak.
e. Variabel partisipasi masyarakat dalam uji t memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ (0.970 < 1,664) dengan nilai signifikansi > 0,05 (0,335 > 0,05) yang berarti bahwa partisipasi masyarakat tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto. Dari hasil tersebut maka H5 ditolak.

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil uji F pada tabel 3, nilai signifikansi dalam penelitian ini adalah 0,000 < 0,05 dan nilai f_{hitung} 21,328 > f_{tabel} 2,50. Hal tersebut menunjukkan bahwa transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Dari hasil koefisien determinasi (*Adjusted* R2) pada tabel 3, nilai *adjusted r square* adalah 0,563 atau 56,3%. Hal ini berarti bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat sebesar 56,3%. Sisanya 43,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan transparansi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto. Hal ini dibuktikan dengan hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu (4,226 > 1,664) dan nilai signifikan < 0,05 yaitu (0,000 < 0,05) sehingga dapat disimpulkan hipotesis pertama diterima. Dengan demikian, transparansi adalah salah satu faktor utama dalam pengelolaan dana desa. Transparansi memastikan masyarakat bisa dengan mudah mengakses dan memahami informasi terkait penggunaan dana desa, sehingga mencegah munculnya kecurigaan atau ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa.

Memberikan informasi keuangan yang transparan dan jujur kepada masyarakat merupakan hal yang penting dilakukan, karena masyarakat berhak mengetahui secara terbuka bagaimana pemerintah desa mengelola dana tersebut. Hal ini sejalan dengan theory agency, dimana pemerintah desa (agent) bertanggung jawab kepada masyarakat (principal) sebagai pemberi amanah untuk melaksanakan pengelolaan dana desa dengan menerapkan prinsip transparansi.

Transparansi berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa karena transparansi memastikan setiap informasi terkait pengelolaan dana desa tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal tersebut membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa meningkat, sekaligus meminimalkan potensi kecurigaan atau penyalahgunaan dana. Sehingga, pemerintah desa terdorong untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh kusrawan (2019), Kusrawan et al. (2022) dan Fajri & Julita (2021) yang mengemukakan bahwa semakin tinggi tingkat transparansi, maka semakin baik pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian tidak mendukung penelitian Simanjuntak et al. (2023) yang menyatakan transparansi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Kompetensi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa kompetensi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto. Ini dibuktikan dengan hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu (2,052 > 1,664) dan nilai signifikan < 0,05 yaitu (0,044 < 0,05). Sehingga hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian yaitu, kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Tingginya kompetensi dapat berasal dari tingkat pendidikan yang telah ditempuh oleh aparatur desa, didukung oleh pengetahuan (knowledge) yang baik, keterampilan (skill) yang mumpuni, sikap (attitude) dan pengalaman yang dimilikinya terkait pengelolaan dana desa. Hal ini mencerminkan agency theory, dimana pemerintah desa sebagai agent, yaitu pihak yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola dana desa, harus mempertanggungjawabkan pengelolaan tersebut kepada masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan (principal).

Kompetensi aparatur desa berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa karena pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang mereka miliki. Hal tersebut, membantu mereka memahami bagaimana cara mengelola dana desa sesuai dengan aturan dan menghindari kesalahan, sehingga meningkatkan tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusrawan et al. (2022), Pahlawan et al. (2020), Riski & Maryono (2022), Safelia (2023) dan Zulkifli et al. (2021) yang menyatakan bahwa semakin tinggi kompetensi aparatur desa, semakin baik akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Indraswari & Rahayu (2021) dan Merawati et al. (2022) yang menyatakan kompetensi tidak berpegaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis secara parsial menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto. Hal ini ditunjukkan dari nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ (-1.465 < 1,664) dengan nilai signifikansi > 0,05 (0,147 > 0,05) sehingga hipotesis ketiga ditolak. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pengendalian internal diterapkan, hal tersebut tidak secara langsung mempengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa karena budaya kerja yang kurang baik dan ketidakmauan untuk berubah. Meskipun sudah ada aturan dan prosedur pengendalian internal, jika pihak yang terlibat tidak mau mengikuti aturan atau membiarkan penyimpangan terjadi, maka sistem pengendalian internal tidak akan berjalan efektif. Hal ini membuat sistem pengendalian internal tidak dapat berfungsi dengan baik untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Sehingga, meskipun pihak yang terlibat sudah memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk mengelola dana sesuai aturan dan menghindari kesalahan, tanpa konsistensi dalam pelaksanaan prosedur dan pengawasan yang kuat, pengendalian internal tidak akan efektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan et al. (2020) dan Sudrajat et al. (2022) yang juga menemukan bahwa sistem pengendalian internal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil ini menegaskan bahwa meskipun sistem pengendalian internal diterapkan, akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak meningkat. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusrawan (2019), Zulkifli et al. (2021), Putra & Priono (2022), dan Iyona et al. (2023) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas dana desa.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis secara parsial menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto. Hal ini ditunjukkan dari nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ (1.333 < 1,664) dengan nilai signifikansi > 0,05 (0,187 > 0,05) sehingga hipotesis keempat dalam penelitian ini ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun teknologi informasi diterapkan, hal tersebut tidak secara langsung mempengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Ada beberapa alasan mengapa hipotesis ini ditolak. Pertama, meskipun infrastruktur teknologi informasi tersedia, penggunaan dan pemanfaatannya dalam praktik sehari-hari mungkin belum optimal. Responden mungkin melihat adanya fasilitas, tetapi jika

penggunaan teknologi tersebut tidak dilakukan dengan efektif, maka akuntabilitas tidak akan meningkat. Kedua, ada masalah dalam pelatihan atau pemahaman staf pemerintah desa mengenai cara memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal. Jika pengguna tidak terampil atau tidak tahu cara menggunakan sistem dengan baik, maka efektivitas teknologi informasi akan berkurang. Ketiga, ketidakmauan aparatur desa untuk berubah. Jika mereka sudah nyaman dengan cara kerja lama atau metode manual, mereka mungkin tidak mau mencoba menggunakan teknologi baru. Sikap seperti ini dapat membuat penggunaan teknologi menjadi kurang efektif dan menghalangi peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Dengan demikian, meskipun responden memiliki persepsi positif terhadap keberadaan dan penggunaan teknologi informasi, kenyataannya tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menegaskan perlunya evaluasi lebih mendalam mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar dapat mendukung akuntabilitas yang lebih baik. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra & Priono (2022), Safelia (2023), dan Adhivinna & Damayanti (2022), yang juga menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Indraswari & Rahayu (2021), Iyona et al. (2023) dan Sarah et al. (2020) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian hipotesis secara parsial menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto. Hal ini ditunjukkan dari nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ (0.970 < 1,664) dengan nilai signifikansi > 0,05 (0,335 > 0,05) menunjukkan bahwa hipotesis kelima ditolak. Hasil ini mengindikasikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa belum memadai dan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Salah satu penyebabnya karena partisipasi yang bersifat formalitas atau hanya sebagai prosedur, sehingga masyarakat tidak benar-benar memiliki pengaruh yang kuat terhadap keputusan dan tindakan pemerintah desa. Selain itu, teori agensi menekankan pentingnya aliran informasi yang jelas untuk mengurangi information asymmetry (ketimpangan informasi) antara masyarakat dan pemerintah desa. Namun, jika masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup atau tidak memahami informasi yang diberikan, maka partisipasi mereka tidak akan efektif dalam mendorong akuntabilitas. Ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi masyarakat terlihat aktif, jika tidak didukung oleh kapasitas yang memadai, hasilnya tetap tidak mampu memperbaiki akuntabilitas secara signifikan sesuai harapan teori agensi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indraswari & Rahayu (2021) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, namun hasil penelitian tersebut tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarah et al. (2020), Zulkifli et al. (2021) dan Tobing et al. (2022) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Simultan Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil uji F, nilai signifikansi dalam penelitian ini adalah 0,000 < 0,05 dan nilai

f_{hitung} 21,328 > f_{tabel} 2,50 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto. Setiap variabel berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas.

Hasil penelitian ini mendukung agency theory dengan menunjukkan bahwa transparansi dan kompetensi berfungsi untuk mengurangi information asymmetry antara principal dan agent. Transparansi menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat, sehingga mereka dapat memantau dan mengevaluasi penggunaan dana dengan lebih baik. Sedangkan, kompetensi memastikan bahwa agent dapat mengelola dana secara efektif dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Meskipun sistem pengendalian internal dan teknologi informasi tidak menunjukkan pengaruh signifikan dalam penelitian ini, keduanya tetap memainkan peran penting dalam sistem pengelolaan dana desa.

Sistem pengendalian internal yang baik dapat memberikan kontrol dan mekanisme untuk mencegah penyimpangan, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi mempermudah pelaporan dan akses informasi. Begitu pula dengan partisipasi masyarakat, yang meskipun berpotensi meningkatkan akuntabilitas, partisipasi tersebut belum sepenuhnya efektif karena keterlibatan masyarakat sering kali hanya formalitas dan tidak berdampak nyata pada keputusan. Secara keseluruhan, kelima variabel ini bersama-sama berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa, membantu mengatasi masalah agensi dengan memperbaiki transparansi, kompetensi, dan kontrol dalam pengelolaan dana, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengawasan.

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 80 pemerintah desa yang mengelola dana desa. Berdasarkan hasil analisis pengaruh trasparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Transparansi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto. Hasil pengujian menunjukkan bahwa transparansi memudahkan masyarakat mengakses informasi dan meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan dana desa. Hasil ini mendukung teori agensi yang menekankan pentingnya transparansi untuk mengurangi asimetri informasi antara pemerintah desa dan masyarakat.
2. Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto. Kompetensi aparatur desa yang tinggi memastikan pengelolaan dana yang efektif dan sesuai prosedur, sesuai dengan teori agensi yang mengharapkan agen bertindak dalam kepentingan prinsipal.
3. Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto. Meskipun penting, sistem ini tidak menunjukkan dampak langsung terhadap akuntabilitas karena implementasi yang tidak konsisten atau ketidakefektifan mekanisme.
4. Pemanfaatan teknologi informasi tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto. Faktor-faktor seperti keterbatasan infrastruktur, kualitas jaringan, dan kesadaran tentang teknologi informasi menghambat efektivitasnya dalam meningkatkan akuntabilitas.

5. Partisipasi masyarakat juga tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto. Keterlibatan masyarakat yang rendah mengurangi efektivitas kontrol sosial dan partisipatif, sehingga tidak berkontribusi secara signifikan terhadap akuntabilitas.
6. Secara keseluruhan, variabel transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto. Meskipun beberapa variabel tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara individual, kombinasi dari semua variabel ini bersama-sama berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam peneltian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilakukan di beberapa desa saja, sehingga hasilnya tidak mewakili kondisi dan praktik di seluruh daerah. Selain itu, ukuran sampel yang kecil dapat mempengaruhi keakuratan temuan, sehingga hasil penelitian ini mungkin tidak dapat diterapkan untuk desa-desa di kecamatan lain.
2. Meskipun penelitian ini berfokus pada transparansi, kompetensi, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat, masih ada faktor lain yang Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa bisa mempengaruhi akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Faktor-faktor seperti pengaruh politik, gaya kepemimpinan, dan audit eksternal yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang diberikan untuk pengembangan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya, dalam penelitian ini peneliti menggunakan lima variabel untuk menguji akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Namun, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, masih ada 43,7% faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yang tidak diamati dalam penelitian. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah beberapa variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini, memperluas area penelitian, dan menambah jumlah responden.
2. Untuk mengurangi potensi bias responden dan kesalahan pengukuran yang mungkin timbul dari penggunaan kuesioner, disarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan metode pengumpulan data yang lebih bervariasi. Misalnya, bisa dilakukan wawancara mendalam serta observasi langsung. Kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif (mixed methods) juga dapat digunakan untuk memperkaya data dan memberikan validasi yang lebih kuat terhadap temuan penelitian. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian akan lebih akurat dan dapat diandalkan

Referensi

Adhivinna, V. V., & Damayanti, N. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Ngluwar Kabupaten Magelang. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *5*(2), 134–143. https://Doi.Org/10.36815/Prive.V5i2.2087

Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto. (2023). Kecamatan Barangin Dalam Angka 2023. Retrieved June 14, 2024, from https://sawahluntokota.bps.go.id/ kecamatan-barangin-dalam-angka-2023

Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto. (2023). Kota Sawahlunto Dalam Angka 2023. Retrieved June 14, 2024, from https://sawahluntokota.bps.go.id/ kota-sawahlunto-

dalam-angka-2023
Fajri, R., & Julita, J. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Pemahaman Regulasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Al-Iqtishad, 17(2), 209. https://doi.org/10.24014/jiq.v17i2.14463
Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Ed. 9, Cet. IX (Ed. 9.; Cet. IX). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Huda, F. M. (2022, May 1). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Spi Dengan Ti Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Study Kasus Di Desa Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan). Jurnal Sekuritas (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi), 5(3), 238. https://Doi.Org/10.32493/Skt.V5i3.16397
Indraswari, N, E., & Rahayu, Y. (2021) Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 10 (4)
Iyona, F., Mahdalena, M., & Badu, S, R. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Mirai Management , 8(2598–8301). https://Doi.Org/10.37531/Mirai.V8i1.5026
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360. doi:10.1016/0304-405X(76)90026-X.
Kusrawan, K. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Di Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe. Jurnal Geoekonomi, 10(2),271–284. https://Doi.Org/10.36277/Geoekonomi.V10i2.99
Kusrawan, K., Liswatin, L., & Haris, T. S. (2022). Pengaruh Transparansi, Kompetensi dan Pemanfatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Barowila. JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan), 5(8), 2767–2773. https://doi.org/10.54371/jiip.v5i8.780
Laporan Akhir Tahun ICW 2023 | ICW. (n.d.). Retrieved May 3, 2024 from: https://antikorupsi.org/id/laporan-akhir-tahun-icw-2023
Merawati, L. K., Hariani, N. K., & Yuliastuti, I. a. N. (2022). Kompetensi dan Peran Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Substansi Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi, 6(1), 78–99. https://doi.org/10.35837/subs.v6i1.1765
Mjnewsid (2023). Pemko Sawahlunto Kembali Dapat Penghargaan, Terbaik Kedua Kinerja Pengelolaan Dana Desa. [online] Available at: https://www.mjnews.id/2023/08/pemko-sawahlunto-kembali-dapat-penghargaan-terbaik-kedua-kinerja-pengelolaan-dana-desa/ [Accessed 8 Oct. 2023].
Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Indonesia Accounting Journal, 2(2), 162. https://doi.org/10.32400/iaj.29261
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Kompetensi Pemerintahan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sawah Lunto Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2022 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023

Pramesti, F. A., & Yuwono, T. (2018). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Temulus Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus. Journal Of Politic And Government Studies, 7(2), 131-140. Retrieved From https://Ejournal3.Undip.Ac.Id/Index.Php/Jpgs/Article/View/20049

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.01 tentang Penyajian Laporan Keuangan

Putra, A S, B., & Priono, H. (2022, June 25). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan Di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 4(11), 4825–4836. https://Doi.Org/10.32670/Fairvalue.V4i11.1781

Riski, R. A., & Maryono, M. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi , 15(1), 122 - 133. https://Doi.Org/10.51903/Kompak.V15i1.624

Safelia, N. (2023). The Influence Of Village Apparatus Competency, Utilization Of Information Technology And Internal Control System On Village Fund Management Accountability. Jaku (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja) (E-Journal), 8(1), 74-87. https://Doi.Org/10.22437/Jaku.V8i1.27507

Sarah, S., Taufik, T., & Safitri, D. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat Dan Spi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Indragiri Hulu. Bilancia : Jurnal Ilmiah Akuntansi, 4(4), 330-342. Retrieved From https://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id

Scott, W. R. 2015. Financial Accounting Theory. Seventh Edition. Pearson Prentice Hall. Toronto

Simanjuntak, A., Sagala, F., & Dwi Putri, S. (2023). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Manajemen, Vol. 9 No. 1(2615–1928).

Sudrajat, M. A., Nugroho, A. T., Cholis, M., & Zahri, R. M. (2022). Pengaruh partisipasi masyarakat, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sudrajat | Jurnal Ilmiah Edunomika. https://doi.org/10.29040/jie.v6i2.6190

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Dan Pengembangan Research Dan Development. Bandung : Alfabeta

Tobing, D., Simanjuntak, A., Sipayung, T. D., & Siahaan, S. B. (2022, December 7). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Desa Hutatoruan IV, Desa Hutatoruan I, Hutagalung Harean Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara). Tobing | Jurnal Manajemen. https://ejournal.lmiimedan.net

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Zulkifl, Z., Sandrayati, S., & Ariani, N. (2021, June 8). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal Dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim. Jembatan (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing, Dan Akuntansi), 6(1), 26–38. https://Doi.Org/10.54077/Jembatan.V6i1.55